

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Pembangunan fisik misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Sedangkan pembangunan non fisik misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan nilai moral di masyarakat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional. Agar daerah memiliki wewenang penuh dan luas dalam melaksanakan pembangunannya, maka diberlakukanlah Otonomi Daerah melalui UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tapi dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat oleh daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar peranan pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut.


Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberikan kontribusi terhadap PAD, walaupun tidak sebesar kontribusi pajak daerah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota antara lain pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Sedangkan Retribusi daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh dari retribusi diantaranya retribusi tempat rekreasi, parkir, pasar, penginapan, izin mendirikan bangunan dan lain-lain. Objek dari retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Kota Padang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi wisata berupa pemandangan pantai yang sangat indah dan taman-taman yang sejuk dan cukup potensial jika dikelola dan dikembangkan dengan baik. Selain itu Kota Padang juga merupakan pusat pemerintahan, pembangunan dan pendidikan di Sumatera Barat,



sehingga ini akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di beberapa sektor, misalnya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor penyediaan jasa, yang tidak dikembangkan dengan baik akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota Padang sangat gencar dalam memperbaiki sarana dan pra sarana dalam bidang pariwisata karena sektor pariwisata ini banyak menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan juga pariwisata Kota Padang banyak mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Pada tahun 2016 lalu, PAD di sektor pariwisata hanya Rp 57 miliar, sementara tahun 2017, PAD di sektor pariwisata Kota Padang menyentuh Rp 74 miliar atau naik Rp 17 miliar dari tahun sebelumnya. Lonjakan penerimaan sepanjang tahun 2017 diharapkan akan menerus hingga 2018 ini.

Secara geografis, Kota Padang terletak di pesisir pantai Sumatera dan memiliki pemandangan laut indah. Potensi inilah yang disadari betul oleh pemerintahan Kota Padang sehingga pemerintah sangat serius untuk menggali potensi wisata pantainya. Ini terbukti dengan semakin diperindah dan ditata rapinya kawasan pantai tersebut. Disana pemerintah kota juga mendirikan beberapa taman bermain dan kebun bunga yang sangat nyaman bagi pengunjungnya. Selain objek wisata budaya berupa museum dan bangunan-bangunan kuno yang sangat menarik jika dikunjungi, yang mana objek wisata ini pastinya akan meningkatkan PAD Kota Padang melalui penerimaan retribusi tempat rekreasinya. Tapi sayangnya upaya pemerintah kota tampaknya kurang maksimal karena masih banyak tempat rekreasi yang tidak terawat dan tidak dikelola dengan baik, seperti di kawasan wisata budaya pesisir Pantai Padang.

Tingginya potensi wisata Kota Padang, apalagi jika dikembangkan secara maksimal, tentunya ini akan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padang, baik yang

hanya sekedar berwisata ataupun bagi orang-orang yang mengadakan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Padang dapat menunjang pemasukan bagi hotel, penginapan, restoran, dan rumah makan sehingga ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi tempat rekreasi di Kota Padang.

Sasaran peningkatan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perkembangan yang terjadi pada bidang pariwisata Kota Padang. Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan magang ini di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi terhadap meningkatnya jumlah penerimaan PAD. Pemilihan tempat magang ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis di program studi DIII Falkutas Ekonomi Universitas Andalas yaitu Jurusan Keuangan Negara dan Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memiliki pengaruh yang besar terhadap pemungutan retribusi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan, merupakan salah satu organisasi yang terpercaya dan terpenting dalam pemungutan retribusi daerah.

Mengingat pentingnya pemungutan retribusi tempat rekreasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD maka saya ingin mengetahui kontribusi retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada tempat rekreasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan mengangkat sebuah topik ini yang penulis

beri judul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Padang merupakan salah satu sektor pendapatan yang memiliki peran sangat besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah . Maka retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam peningkatannya berkaitan erat dengan pemakaian fasilitas dan jasa-jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas dan jasa. Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana realisasi penerimaan PAD Kota Padang
2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang.
3. Apa kendala dalam kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai realisasi penerimaan PAD Kota Padang, bagaimana upaya meningkatkan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang, dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
 - b. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.
 - c. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
 - d. Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di dunia kerja.
 - e. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi Universitas
- a. Menciptakan sumber daya manusia yang professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
 - b. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.
3. Bagi Perusahaan
- a. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional.
 - b. Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
 - c. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan universitas yang bersangkutan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang beralamat Jl. Gandaria N0. 56, Jati Baru, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai dari tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 08 Agustus 2108. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang didapat pada masa perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.


BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan landasan hukum yang bersangkutan dengan otonomi daerah, pendapatan asli daerah, retribusi dan retribusi daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III : GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Dalam bab ini membahas tentang sejarah umum Kota Padang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi serta uraian tugasnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, dan Gambaran umum sumber-sumber pendapatan retribusi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH



Bab ini menjelaskan tentang realisasi penerimaan PAD Kota Padang, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang, dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap PAD Kota Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

